



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Benteng Kode Pos 92812
Telp / Fax (0414) 21031

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 01/HK.03.2-Kpt/7301/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten...

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017, yanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2020 tanggal 12 November 2019;
 3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 3 Januari 2020 Nomor 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020, Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.

KESATU...

- KESATU** : Menunjuk/menetapkan masing-masing :
1. Saudara **ZAENAL ARIFIN AMUS**, NIP. 19630525 198903 1 020, Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c, Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 2. Saudari **NUR PUTRIYANA ALANG**, NIP. 19810603 200902 2 006, Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c, Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 3. Saudara **MUHAMMAD ISKANDAR MUCHTAR**, NIP. 19711016 198803 1 001, Pangkat Pengatur Tk. I, Golongan Ruang II/d, Jabatan Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Bendahara Pengeluaran;
 4. Saudara **AKBAR**, NIP. 19840209 200902 1 005, Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a, Jabatan Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Staf Pengelola Keuangan;
 5. Saudari **TENRI DIO**, Jabatan Tenaga Honorer pada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Staf Pengelola Keuangan;
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten...

Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2020 tanggal 12 November 2019 Bagian Anggaran 076.

- KEEMPAT** : Spesimen Tanda Tangan Pejabat sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 2 Januari 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

NUR PUTRIYANA ALANG



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR: 001/HK.03.2-Kpt/7301/Sek-Kab/I/
 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 LINGKUP
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN
 2020

**SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 BAGIAN ANGGARAN 076 LINGKUP SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN 2020**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KETERANGAN
1.	ZAENAL ARIFIN AMUS NIP. 19630525 198903 1 020	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar			Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen
2.	NUR PUTRIYANA ALANG NIP. 19810603 200902 2 006	Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar			Pejabat yang diberi wewenang melakukan Pengujian terhadap tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
3.	MUHAMMAD ISKANDAR MUCHTAR NIP. 19711016 198803 1 001	Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Selayar			Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di Benteng
 Pada tanggal 2 Januari 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 Ketua STK. Bagian Hukum,

NUR PUTRIYANA ALANG